



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR //0 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang

- a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah serta dalam rangka intensifikasi pemanfaatan barang milik Pemerintah Kabupaten Pemalang berupa kios/ petak toko baru, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 perlu disesuaikan,
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah,

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah,
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533),
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 Nomor 20),
 - 7 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 20),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENYEWAAN BARANG MILIK DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Penyewaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 20), diubah sebagai berikut

h

- 1 Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf f, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut

Pasal 4

Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari

- a Rumah Dinas,
- b Gedung Kantor,
- c Mess,
- d Rusunawa,
- e Rice Mill,
- f Kios/Petak Toko diluar obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah

- 2 Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut

Pasal 5

Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari

- a Rumah Dinas,
- b Gedung Kantor,
- c Mess,
- d Rusunawa,
- e Rice Mill,
- f Kios/Petak Toko diluar obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah

- 3 Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi
 - a Badan Usaha Milik Negara,
 - b Badan Usaha Milik Daerah,
 - c Swasta, dan
 - d Badan hukum lainnya
- (2) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain
 - a perorangan,
 - b persekutuan perdata,
 - c persekutuan firma,
 - d persekutuan komanditer,
 - e perseroan terbatas,
 - f lembaga/organisasi internasional/asing,
 - g yayasan, atau
 - h koperasi

4 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Penyetoran uang sewa harus dilakukan sekaligus secara tunai paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara pembayaran secara tunai kepada bendahara penerimaan atau menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) dibuktikan dengan menyerahkan bukti setor sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian sewa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 9 November 2016

BUPATI PEMALANG

JUNAEDI

Paraf	Kasi	Kabid	Sekdin	Kadin	Sekda
Hirarki		R	K	R	R

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR